



PUTUSAN

Nomor 0262/Pdt..G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

MAS'UD ZAINAL ABIDIN bin H. ASMURI, Umur 44 tahun, beragama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan RT.01 RW.04, Desa Brangkal (sebelah selatan Perum Kharisma Brangkal) Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, yang dikuasakan kepada **Untung Heru Setiawan, S.H** Advokat pada kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI MASYARAKAT TERTINDAS (LBH LANDAS) yang berkantor di Jalan Empunala No. 299 Kota Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pemanding;**

melawan

NURWA INDAH binti RUSLAN, Umur 40 tahun, beragama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sawo RT.02 RW.01, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, yang dikuasakan kepada **Gaguk Bangun Setiyadi, S.H**, Advokat pada kantor G BANGUN SETIYADI & PARTNER, yang berkantor di Dusun Sawo RT.02 RW.01 Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 03 Mei 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1437 *Hijriyah* Nomor 1369/Pdt.G/2015/PA.Mr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah dilaksanakan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 23 september 2015 sesuai berita acara sita Jaminan nomor 1369/Pdt.G/2015/PA.Mr. terhadap obyek sengketa dinyatakan sah dan berharga;
3. Menyatakan sah menurut hukum harta benda berupa tanah seluas kurang lebih 323,38 M2 beserta bangunan rumah yang berada di atasnya di Jalan Perjuangan Rt.01 Rw.04 Desa Brangkal , Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto dengan batas – batas :
Sebelah Selatan : Tanah milik sudarmi /Jl Gang (Tn Atmo imam)
Sebelah Timur : Tanah milik Sudarmi/Ali Khozin
Sebelah Utara : Tanah H.Imran dulu tanah milik Munasir
Sebelah Barat : Tanah milik jl PU Jurusan Puri
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
4. Menetapkan separoh dari harta-harta tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas menjadi bagian Penggugat dan separoh lagi menjadi bagian Tergugat dan apabila tidak bisa dibagi secara natura supaya dilelang di muka umum, hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya yang telah ditentukan di atas;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat yang menjadi bagian Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2. 976. 000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, pihak Tergugat pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Mei 2016;

Bahwa Tergugat/Pembanding dalam mengajukan permohonan banding tersebut telah mengajukan memori banding yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 31 Mei 2016, dan diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 1 Juni 2016, selanjutnya atas memori banding Tergugat/Pembanding tersebut Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 08 Juni 2016;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 09 Juni 2016 dan Terbanding pada tanggal 08 Juni 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 03 Mei 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 *Hijriyah*, berita acara sidang perkara yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara ini sepanjang mengenai objek sengketa dalam posita nomor 6 sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatan mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam masa perkawinannya telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding point 6 yang semuanya dikuasai Tergugat/Pembanding dan sejak terjadi perceraian Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tanggal 23 Mei 2011 Tergugat/Pembanding tidak pernah mau membagi harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mempermasalahkan Relas panggilan, tidak sampai/tidak ada Relas Panggilan kepada Tergugat/Pembanding karena alamat Tergugat bukan di Jalan Perjuangan RT.01,RW 04 Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, akan tetapi alamat Tergugat/Pembanding yang benar adalah di rumah orang tuanya Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, sehingga Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, akan tetapi setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti Berita Acara Sidang tanggal 08 Juli 2015, Tergugat/Pembanding dipanggil dengan Relas Panggilan tanggal 02 Juli 2015, Berita Acara Sidang tanggal 29 Juli 2015, Tergugat/Pembanding dipanggil dengan Relas Panggilan tanggal 24 Juli 2015 dan Berita Acara Sidang tanggal 12 Agustus 2015 Tergugat dipanggil dengan Relas Panggilan tanggal 7 Agustus 2015, dengan alamat yang sama yaitu Jalan Perjuangan Rt. 01 Rw.04 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brangkal, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, berita acara dalam ketiga Relas Panggilan kepada Tergugat/Pembanding tersebut, semuanya tidak bertemu dengan Tergugat/Pembanding sehingga Relas Panggilan Tergugat/Pembanding disampaikan melalui Kantor Kepala Desa Brangkal;

Menimbang, bahwa dari tiga Relas Panggilan kepada Tergugat/Pembanding dengan alamat yang sama ternyata dua kali panggilan Tergugat/Pembanding tidak hadir dalam persidangan akan tetapi Tergugat/Pembanding dari panggilan dengan Relas tgl 07 Agustus 2015 dengan alamat yang sama Tergugat/Pembanding menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 12 Agustus 2015 dengan diwakili kuasa hukumnya yaitu UNTUNG HERU SETIAWAN, S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua pertimbangan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ketidak hadiran Tergugat/Pembanding dalam dua sidang tanggal 08 Juli 2015 dan sidang tanggal 29 Juli 2015 bukan dikarenakan salah alamat, karena dalam sidang tanggal 12 Agustus 2015 Tergugat/Pembanding dipanggil dengan alamat yang sama (Jalan Perjuangan Rt.01, Rw.04 Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto) ternyata Tergugat hadir dalam sidang tanggal 12 Agustus 2015 diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sehingga tuntutan Tergugat/Pembanding agar putusan Pengadilan Agama Mojokerto harus dibatalkan sebagaimana dalam memori bandingnya point 6 tidak terbukti, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat/Pembanding point 1 s/d poin 5 mempermasalahkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang berupa sertifikat Hak Milik Nomor 1190 atas nama H. Asmuri secara normatif adalah merupakan alat bukti otentik sebagai bukti hak milik yang sah yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa bukan merupakan harta gono gini antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding karena tanah tersebut dibeli oleh Tergugat/Pembanding dengan uang H. Asmuri, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto harus dibatalkan karena putusan tersebut tidak didasarkan hukum pembuktian yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya point 3 (tiga) yang menetapkan bahwa harta benda berupa tanah dan bangunan seluas kurang lebih 323,38 M2 terletak di Jl. Perjuangan, Rt.01 Rw.04 Desa Brangkal Kecamatan Sooko, kabupaten Mojokerto dengan batas :

Sebelah Selatan : tanah milik Sudarmi (Jl, Tn. Atmo Imam)

Sebelah Timur : tanah Sudarmi/ Ali Khojin

Selah Utara : tanah H. Imran dulu tanah milik Munasir

Sebelah Barat : tanah milik dan Jl. PU jurusan Puri

Adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah sudah tepat dan benar, berdasarkan hukum Acara pembuktian dengan alasan :

1. Penggugat/Terbanding telah mampu membuktikan bahwa tanah tersebut di beli oleh Tergugat/Pembanding pada tahun 2002 ketika Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih rukun dalam kehidupan rumah tangganya dan mulai tahun 2004 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berhasil membangun rumah di atasnya, yang pada saat itu usaha Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah membuka toko servis dan menjual sperpat sepeda motor. Sedangkan bantahan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa tanah itu dibeli dengan uang H.Asmuri tidak dapat dibuktikan;
2. Penggugat/Terbanding telah mampu membuktikan bahwa alas hak pembelian tanah tersebut adalah akta jual beli tanah kaplingan atas nama Titik Utami, S.E. Sebagai pihak penjual dan Tergugat/Pembanding sebagai pihak pembeli pada tanggal 5 Januari 2002 yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, dikuatkan dengan kwitansi bukti pembayaran yang di terima oleh penjual (Titik Utami,SE) dari Pembeli (Mas'ud Zainal Abidin) sebesar Rp 27 000 000,- (duapuluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian tanah kapling nomor 2 dan 3 seluas kurang lebih 300 m2. Pada tanggal 5 Januari 2002 dikuatkan pula oleh keterangan tiga orang saksi yaitu Wijiatmingsih binti Asma, M. Fanani bin Abd. Latif dan Sowiyar bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salamun yang telah memenuhi syarat formiil dan materiil saksi, sehingga keterangan ketiga orang saksi tersebut memperkuat alasan gugatan Penggugat/Terbanding;

3. Sedangkan bantahan Tergugat/Pembanding dengan alas hak milik berupa sertifikat Hak Milik Nomor 1190 atas nama H. Asmuri, yang diterbitkan oleh BPN Mojokerto tanggal 14 Desember 2015, setelah diuji kebenaran dari sertifikat tersebut ternyata cacat hukum karena:

- 1) Penerbitannya tidak prosedural karena didasarkan kepada akta jual beli yang diterbitkan oleh PPAT Rahmad Santoso,SH,Nomor 73/2015 tertanggal 23 Desember 2015. Berdasarkan keterangan saksi ahli bahwa terbitnya akta jual beli karena ada kebohongan dari pihak penjual yang mengatakan tanah tersebut aman dari masalah penyitaan Pengadilan, padahal tanah tersebut telah disita oleh Pengadilan Agama Mojokerto sejak tanggal 25 September 2015;
- 2) Bahwa proses jual beli dilakukan terhadap obyek sengketa yang telah diletakkan sita Jaminan, maka menurut pasal 231 KUHAP adalah perbuatan pidana yang dapat dihukum penjara selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, sertifikat Hak Milik Nomor 1190 atas nama H.Asmuri yang diterbitkan dengan prosedur yang menyalahi hukum, maka harus dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan, namun instansi yang berwenang membatalkan akta/sertifikat secara administrasi adalah wewenang di lingkungan Peradilan lain, maka Pengadilan Agama cukup menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 1190 atas nama H.Asmuri tertanggal 14 Desember 2015 tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1369/Pdt.G/2015/ PA.Mr. tertanggal 03 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh kami, Drs H. MOHAMMAD CHANIF, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. DAMANHURI, S.H., dan H. MASRURI SYUHADAK, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 18 Juli 2016 Nomor 0262/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI ROFI'AH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra.H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs.H. DAMANHURI, S.H,

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HJ.SITI ROFI'AH,SH

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	Rp 139.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
J u m l a h	Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)